

## SPESIFIKASI PREMIUM

NO.	KARAKTERISTIK	SATUAN	BATASAN		METODE UJI	
			MIN	MAKS	ASTM	LAIN
1.	Bilangan Oktana - Angka Oktana Riset (RON)	RON	88,0	-	D 2699	
2.	Stabilitas Oksidasi	menit	360	-	D 525	
3.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,05 <sup>1)</sup>	D 2622 / D 4294 / D 7039	
4.	Kandungan Timbal (Pb)	gr/liter	-	0,013 <sup>1)</sup>	D 3237	
			Injeksi timbal tidak diizinkan			
5.	Kandungan Logam (Mn, Fe )	mg/l	Tidak terlacak <sup>2)</sup>		D 3831 / D 5185	
6.	Kandungan Oksigen	% m/m	-	2,7 <sup>3)</sup>	D 4815 / D 6839 / D 5599	
7.	Kandungan Olefin	% v/v	Dilaporkan		D 1319 / D 6839 / D 6730	
8.	Kandungan Aromatik	% v/v	Dilaporkan		D 1319 / D 6839 / D 6730	
9.	Kandungan Benzena	% v/v	Dilaporkan		D 5580 / D 6839 / D 6730 / D 3606	
10.	Distilasi:				D 86	
	10% vol. Penguapan	°C	-	74		
	50% vol. Penguapan	°C	75	125		
	90% vol. Penguapan	°C	-	180		
	Titik didih akhir	°C	-	215		
	Residu	% vol	-	2,0		
11.	Sedimen	mg/l	-	1	D 5452	
12.	Unwashed Gum	mg/100 ml	-	70	D 381	
13.	Washed Gum	mg/100 ml	-	5	D 381	
14.	Tekanan Uap	kPa	45	69	D 5191 / D 323	
15.	Berat Jenis (pada suhu 15 °C)	kg/m <sup>3</sup>	715	770	D 4052 / D 1298	
16.	Korosi bilah tembaga	merit	Kelas 1.tif		D 130	
17.	Sulfur Mercaptan	% massa	-	0,002 <sup>4)</sup>	D 3227	
18.	Penampilan visual		Jernih dan terang			
19.	Bau		Dapat dipasarkan			
20.	Warna		Kuning			
21.	Kandungan pewarna	gr/100 l	-	0,13		

*\*) Batasan maksimum Kandungan Timbal (Pb) ikutan dari hasil pengolahan minyak mentah.*

### Catatan umum:

- Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak).
- Penanganan (handling) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dll).

### Catatan kandungan sulfur, kandungan logam, kandungan oksigen, dan kandungan sulfur mercaptan.

- 1) Batasan 0,05% m/m setara dengan 500 ppm.
- 2) Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logam atau aditif yang dapat membentuk abu (ash forming)
- 3) Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Kandungan Bioetanol mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 25 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2003 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0,1% volume. Penggunaan metanol tidak diperbolehkan.
- 4) Batasan 0,002% m/m setara dengan 20 ppm.